



Universitas Muhammadiyah Semarang

**UNIMUS**

A University for The Excellence

# **STANDAR ISI AIK FMIPA UNIMUS**



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: [fmipa@unimus.ac.id](mailto:fmipa@unimus.ac.id)

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



# ***STANDAR ISI AIK***

## **ISI DOKUMEN:**

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR ISI AIK**
  - a. PENETAPAN STANDAR ISI AIK**
  - b. PELAKSANAAN STANDAR ISI AIK**
  - c. EVALUASI STANDAR ISI AIK**
  - d. PENGENDALIAN STANDAR ISI AIK**
  - e. PENINGKATAN STANDAR ISI AIK**
- 3. STANDAR MUTU ISI AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR ISI AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN 2020**

# **VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS**

## **VISI**

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

## **TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



**SENAT FAKULTAS**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**  
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

---

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M  
Lampiran : 27 Shafar 1442 H  
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**  
**Tentang Dokumen Mutu**

Kepada Yth.  
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Ketua Senat,  
Dr. Eny Winaryati, M.Pd  
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020  
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,  
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;  
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : .....

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H  
15 Oktober 2020 M

Dekan  
  
Dr. Eny Winaryati, M.Pd




Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR ISI AIK</b>	Revisi	
		Halaman	



## MANUAL MUTU STANDAR ISI AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digandakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.*

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR ISI AIK	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Tujuan penyusunan manual penetapan standar isi AIK ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi AIK
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual penetapan standar isi AIK ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, keahlian dosen sebagai isi AIK yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.</li> <li>• Manual penetapan standar pelaksanaan ini berlaku untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota isi AIK pengabdian dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana</li> <li>• Manual penetapan standar pelaksanaan ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat skim sesuai persyaratan yang ditentukan dalam TOR yang berlaku</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar isi AIK merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksanaan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Isi AIK adalah dosen-dosen prodi, fakultas dan PPs yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim</li> <li>• Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar isi AIK</li> <li>• Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar isi AIK sesuai skim yang ditawarkan</li> <li>• Tim merumuskan standar isi AIK berdasar hasil kajian Tim melakukan penetapan standar isi AIK</li> <li>• Tim melakukan sosialisasi standar isi AIK</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li><li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR ISI AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi AIK adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi AIK mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>• Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat skim pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Manual pelaksanaan standar isi AIK ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas dan prodi sesuai skim yang ditawarkan</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan standar isi AIK merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan AIK.</li> <li>• Ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar isi AIK harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>• Tim mensosialisasikan isi standar isi AIK kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan PPs secara periodik dan konsisten.</li> <li>• Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>• Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ul>

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li><li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR ISI AIK	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi AIK dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan</li> <li>• Penggunaan manual evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>• Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>• Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>• Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>• Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li> <li>• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang</li> <li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ul>

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR ISI AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi AIK adalah untuk mengendalikan pelaksanaann standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar) dapat tercapai atau terpenuhi
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian, isi sesuai skim AIK, kompetensi dosen di bidangnya sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan AIK tersebut.</li> <li>• Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar yang telah ditetapkan terpenuhi</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi AIK</li> <li>• Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi AIK.</li> <li>• Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.</li> <li>• Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar isi AIK</li> <li>• Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>• Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>• Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>• Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah</li> <li>• kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>• Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>• Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> <li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li> <li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li> <li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li> <li>• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li> <li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li> </ul>

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	<b>MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR ISI AIK</b>	Revisi	
		Halaman	

<b>Tujuan</b>	
	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar isi AIK ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
<b>Ruang Lingkup</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual peningkatan standar isi AIK ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan isi AIK berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>• Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaan dalam setiap skimnya</li> </ul>
<b>Definisi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>• Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>
<b>Penanggungjawab</b>	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
<b>Prosedur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>• Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar isi AIK.</li> <li>• Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>• Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</li> </ul>

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi</li><li>• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS</li><li>• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025</li><li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang</li><li>• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ul> |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU ISI AIK	Revisi	
		Halaman	



## STANDAR MUTU ISI AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.*

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	028/STANDAR/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU ISI AIK	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	

### Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalini kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

### Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi social budaya masyarakat.
2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

### Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

### Definisi Istilah

1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Unimus yang berbasis KKNI.
2. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus Unimus berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang

	<p>digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.</li> <li>4. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor Unimus.</li> <li>5. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik</li> <li>6. <i>Hidden Curriculum</i> berbasis <i>Islamic Value</i> dalam pelaksanaan kurikulum AIK di Unimus adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika Unimus.</li> </ol>
--	--

**Pernyataan Isi Standar**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.</li> <li>b. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (<i>advanced</i>). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau <i>University Learning Outcome</i> (ULO), Fakultas <i>learning outcome</i>, Program studi <i>learning outcome</i> (PLO).</li> <li>c. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Unimus, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.</li> <li>d. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</li> <li>e. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi <i>sikap dan tata nilai</i> yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<p>manajerial.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) <i>Learning Outcome</i> setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai</li> <li>3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.</li> <li>4) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, al Islam 2, al Islam 3 dan Kemuhammadiyah.</li> <li>5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>6) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>7) Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.</li> <li>8) Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh <i>stakeholder</i>.</li> <li>9) Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya</li> <li>10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.</li> </ol> <p>f. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNL.</p> <p>g. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.</p> <p>h. Pengembangan Materi</p> <p>Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.</li> <li>2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.</li> <li>3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.</li> <li>4) Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.</li> <li>5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.</li> </ol>
--

	6) Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
	7) Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.	
	8) Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> terkait.	
<b>Strategi Pemenuhan Standar</b>		
	1. Universitas melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.	
	2. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.	
	3. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.	
<b>Indikator Pemenuhan Standar</b>		
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	
	<b>Target Capaian</b>	
	Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus Unimus	Unimus menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: 1. Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) 2. Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) 3. Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke-Aisyiyahan Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)
	<i>Core Value</i> Kurikulum penciri khusus Unimus	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
	Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader
	Evaluasi dan pematkhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pematkhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
	Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal
	Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> Unimus	Terlaksana
<b>Dokumen Terkait</b>		
	1. Pedoman kewenangan dan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Manual isi AIK, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat	
<b>Referensi</b>		
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017	

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>4. Statuta UNIMUS</li><li>5. Renstra UNIMUS 2019</li><li>6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020</li><li>7. Pedoman Akademik UNIMUS</li><li>8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS</li><li>9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</li><li>10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS</li><li>11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang</li><li>12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus</li></ol> |
|--|

## 1) Format Penyusunan Kurikulum

### FORMAT PENYUSUNAN KURIKULUM

No	Mata Kuliah	Total SKS	Teori SKS	Praktik SKS
I	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)			
	Jumlah			
II	Mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKKK)			
	Jumlah			
III	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)			
	Jumlah			
IV	Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPK)			
	Jumlah			
V	Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB)			
	Jumlah			
	Total I, II, III, IV, V			

## 2) Penyusunan RPS

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (UNIMUS)</b> Kantor: Gedung Rektorat, Jln. Kedungmundu no. 18 Semarang Telp. 024-76740297, 76740293 www.unimus.ac.id		
	<b>FORMULIR</b> <b>FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>		
<b>No. Dokumen</b> ...../UNIMUS.B.03/GP M. PPI/2021	<b>No. Revisi</b> 02	<b>Hal</b> 1 dari 1	<b>Tanggal Terbit</b> 9 September 2020

Jurusan :	Semester :
Program Studi :	SKS :
Mata Kuliah/Kode :	Jumlah Jam/Minggu: :
Capaian Pembelajaran :	Diskripsi Mata Kuliah :

Minggu ke-	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Kriteria Penilaian /Indikator	Bobot
1	2	3	4	5		6	7

### 3) Format Lembar Kerja

	<b>FORMULIR PROSEDUR</b>	<b>No. FP</b>	F.PPd.2.04-L3
	<b>FORMAT LEMBAR KERJA</b>	<b>Revisi</b>	3
		<b>Tanggal</b>	21.12.2017
		<b>Halaman</b>	1/1
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Judul Lembar Kerja</li><li>2. Waktu</li><li>3. Informasi Umum</li><li>4. Kompetensi Dasar (TIU)</li><li>5. Indikator Pencapaian Kompetensi (TIK)</li><li>6. Peralatan dan Bahan yang digunakan</li><li>7. Keselamatan Kerja</li><li>8. Langkah-langkah Kerja</li><li>9. Gambar Kerja</li><li>10. Lembar Kerja</li></ol>			

#### 4) Kontrak Kuliah

	<b>FORMULIR PROSEDUR</b>	<b>No. FP</b>	F.PPd.2.05-L1
	<b>KONTRAK KULIAH</b>	<b>Revisi</b>	3
		<b>Tanggal</b>	21.12.2017
		<b>Halaman</b>	27/2

#### KONTRAK PERKULIAHAN

Judul Mata Kuliah :  
 SKS :  
 Semester/Tahun Akademik :  
 Jumlah Pertemuan :  
 Pengampu :  
 Program Studi :  
 Jurusan :

1. MANFAAT
2. DISKRIPSI MATA KULIAH
3. STANDAR KOMPETENSI
4. STRATEGI PERKULIAHAN
5. MATERI/BAHAN BACAAN PERKULIAHAN
6. KRITERIA PENILAIAN DAN EVALUASI
7. JADWAL PERKULIAHAN

Minggu	Pokok Bahasan	Pustaka

Ketua Kelas

Semarang,  
Dosen Pengampu

.....

.....

## PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika ( B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

# UNIMUS

*A University for The Excellence*

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

[www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)